



Pencabutan Izin Usaha oleh Presiden sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis Yuridis Kebijakan Penertiban Kawasan Hutan

Putri Debora Silalahi

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: putri21001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The revocation of business licenses by the President of the Republic of Indonesia against 28 companies proven to have violated forest utilization regulations signifies a shift in environmental law enforcement from a predominantly punitive criminal approach to preventive administrative measures. This article aims to analyze the legal basis of the President's authority to revoke business licenses related to natural resource utilization, to position license revocation as an instrument of environmental law enforcement within Indonesia's legal system, and to assess its implications for environmental protection and legal certainty for business actors. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Presidential license revocation possesses juridical legitimacy within the framework of the rule of law and environmental and forestry legislation. Nevertheless, the implementation of such a policy requires clear administrative procedural standards to ensure legal certainty and to prevent potential abuse of power. This article concludes that license revocation can function as an effective environmental law enforcement instrument provided that it is accompanied by adequate oversight mechanisms and due process of law.*

Keywords: *Administrative Sanctions; Environmental Law; Forest Area; License Revocation; President.*

Abstrak. Kebijakan pencabutan izin usaha oleh Presiden Republik Indonesia terhadap 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan menandai pergeseran pendekatan penegakan hukum lingkungan dari dominasi sanksi pidana menuju instrumen administratif yang bersifat preventif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Presiden dalam pencabutan izin usaha berbasis sumber daya alam, menempatkan pencabutan izin sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha oleh Presiden memiliki legitimasi yuridis dalam kerangka negara hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Namun demikian, penerapan kebijakan ini memerlukan standar prosedural administratif yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini karena dalam implementasinya masih menghadapi persoalan terkait standar prosedural, asas proporsionalitas, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pencabutan izin usaha dapat menjadi instrumen penegakan hukum lingkungan yang efektif apabila disertai dengan mekanisme pengawasan dan *due process of law* yang memadai.

Kata kunci: Hukum Lingkungan; Kawasan Hutan; Pencabutan Izin; Presiden; Sanksi Administratif.

1. LATAR BELAKANG

Kerusakan lingkungan hidup, khususnya pada kawasan hutan, merupakan permasalahan serius yang terus dihadapi Indonesia akibat aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pelanggaran perizinan usaha di kawasan hutan telah menyebabkan degradasi ekosistem, hilangnya fungsi hutan, serta meningkatnya konflik agraria dan dampak sosial-ekologis lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama apabila hanya mengandalkan sanksi pidana dan perdata

yang cenderung memerlukan proses panjang, pembuktian kompleks, serta tidak selalu efektif dalam menghentikan kerusakan lingkungan secara cepat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas melalui kebijakan pencabutan izin usaha terhadap sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan ini menarik perhatian karena menempatkan pencabutan izin sebagai instrumen utama penegakan hukum lingkungan yang dijalankan langsung oleh Presiden. Secara normatif, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi administratif yang berfungsi menghentikan kegiatan usaha yang melanggar hukum sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan, asas legalitas, prinsip kehati-hatian, serta jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sejumlah kajian hukum lingkungan sebelumnya umumnya menitikberatkan pada efektivitas sanksi pidana, pertanggungjawaban perdata, atau mekanisme ganti rugi lingkungan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis pencabutan izin usaha sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan berbasis kewenangan administratif Presiden masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian mengenai legitimasi kewenangan Presiden, posisi pencabutan izin usaha dalam sistem hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan prinsip negara hukum.

Oleh karena belum banyak penelitian yang mengkaji kebijakan penertiban kawasan hutan dari perspektif pergeseran paradigma penegakan hukum lingkungan menuju pendekatan administratif yang bersifat preventif, maka berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu mengenai dasar kewenangan Presiden dalam melakukan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan, dan mengkaji pencabutan izin usaha sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia, beserta dengan implikasinya terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

2. KAJIAN TEORITIS

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk memastikan ditaatinya norma hukum dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Menurut doktrin hukum lingkungan, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui sanksi pidana dan perdata, tetapi juga melalui sanksi administratif yang bersifat preventif dan korektif. Sanksi administratif dipahami sebagai tindakan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran

hukum dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas. Salah satu bentuk sanksi administratif yang paling tegas adalah pencabutan izin usaha.

Dalam kacamata hukum administrasi negara, izin usaha merupakan keputusan tata usaha negara yang memberikan hak kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan tertentu dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Ridwan HR, izin ialah instrumen hukum yang dari pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat agar sejalan dengan kepentingan umum (Ridwan HR, 2018). Apabila syarat dan ketentuan izin dilanggar, maka pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha. Dengan demikian, pencabutan izin usaha merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban yang melekat pada pemegang izin.

Ketentuan mengenai pencabutan izin usaha dalam konteks perlindungan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap kesehatan lingkungan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme pidana dan perdata, sementara kajian mengenai pencabutan izin usaha sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan, khususnya yang dilakukan oleh Presiden, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian pustaka ini menjadi landasan teoritis untuk menganalisis pencabutan izin usaha sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pencabutan izin usaha sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya yang dilakukan oleh Presiden terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kewenangan Presiden dalam pencabutan izin usaha serta kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan dan hukum administrasi negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan sanksi administratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan Presiden dalam Melakukan Pencabutan Izin Usaha di Kawasan Hutan Berbasis Sumber Daya Alam

Kewenangan Presiden dalam melakukan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang memberikan legitimasi konstitusional bagi Presiden untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan SDA dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, kewenangan Presiden tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga strategis dalam menentukan arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan pemerintahan yang dimiliki Presiden mencakup fungsi pengaturan (*regeling*), pengurusan (*bestuur*), serta pengawasan (*toezicht*). Kewenangan dalam pencabutan izin usaha dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup. Melalui fungsi ini, Presiden memiliki peran untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam berjalan sesuai dengan kebijakan hukum serta tidak merugikan kepentingan umum.

Secara lebih spesifik, kewenangan Presiden dalam konteks pencabutan izin usaha di kawasan hutan juga berkaitan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, negara melalui Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk mengambil tindakan administratif berupa pencabutan izin apabila terjadi pelanggaran yang merugikan lingkungan maupun masyarakat (Muklis, 2026).

Dalam hukum positif Indonesia, kewenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif dalam konteks hukum positif, termasuk pencabutan izin usaha, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang nyata bagi pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku

usaha yang melanggar kebijakan peraturan lingkungan hidup. Pencabutan izin usaha ditempatkan sebagai sanksi administratif paling berat karena secara langsung berdampak pada penghentian kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan demikian, selain sebagai instrumen penegakan hukum, pencabutan izin usaha juga menjadi mekanisme perlindungan lingkungan yang bersifat preventif dan korektif.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan landasan normatif terhadap kewenangan pencabutan izin. Undang-undang ini menegaskan bahwa keputusan administrasi pemerintahan, termasuk izin, dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, atau apabila keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Dalam konteks ini, pencabutan izin usaha di kawasan hutan dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan administratif yang tidak lagi sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Meskipun memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, kewenangan Presiden dalam pencabutan izin usaha bukanlah kewenangan yang bersifat absolut. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap penggunaan kewenangan harus patuh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintahan, termasuk pencabutan izin, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Tanpa dasar hukum yang jelas, keputusan pencabutan izin berpotensi dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Selain asas legalitas, asas kepastian hukum juga menjadi prinsip yang sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan ini. Asas ini menuntut adanya kejelasan norma, prosedur, serta parameter pelanggaran yang dapat menjadi dasar pencabutan izin. Ketidakjelasan dalam aspek tersebut dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antarinstansi serta membuka ruang bagi tindakan yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas dan terukur agar setiap keputusan pencabutan izin dapat diprediksi dan dipahami oleh para pelaku usaha.

Asas proporsionalitas juga harus menjadi pertimbangan utama dalam penerapan sanksi pencabutan izin. Sebagai sanksi administratif paling berat, pencabutan izin seharusnya hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup. Dalam hal pelanggaran yang bersifat ringan atau administratif, mekanisme sanksi bertahap seperti teguran tertulis atau pembekuan izin

seharusnya lebih diutamakan. Dengan demikian, penerapan sanksi dapat mencerminkan prinsip keadilan dan tidak bersifat berlebihan.

Selanjutnya, asas akuntabilitas dan transparansi mengharuskan agar setiap keputusan pencabutan izin dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta terbuka terhadap pengawasan publik. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keputusan yang diambil secara tertutup tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kecurigaan publik dan melemahkan legitimasi kebijakan tersebut.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan Presiden dalam pencabutan izin usaha sering kali dioperasikan melalui mekanisme administratif yang melibatkan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Hal ini mengingat sistem perizinan di Indonesia bersifat kompleks dan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang efektif antarinstansi agar kebijakan pencabutan izin dapat dilaksanakan secara konsisten dan tidak menimbulkan konflik kewenangan.

Namun demikian, implementasi kewenangan ini tidak terlepas dari berbagai problematika. Salah satu permasalahan utama adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan di antara pemerintah pusat dengan daerah. Desentralisasi dalam sistem perizinan sering kali menimbulkan perbedaan kebijakan dan interpretasi, sehingga mempersulit penentuan pihak yang berwenang untuk melakukan pencabutan izin. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, ketidakjelasan standar pelanggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pencabutan izin. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai tingkat pelanggaran yang dapat berujung pada pencabutan izin membuka ruang subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Dalam kondisi di mana kewenangan yang besar tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, terdapat risiko bahwa pencabutan izin digunakan untuk kepentingan di luar tujuan perlindungan lingkungan.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal sangat dibutuhkan untuk memastikan kewenangan digunakan dengan tepat.

Selain aspek kelembagaan, keterbatasan partisipasi publik dalam proses evaluasi perizinan juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan dapat mengurangi legitimasi keputusan pencabutan izin. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

Dari perspektif dampak, kewenangan Presiden dalam pencabutan izin usaha memiliki implikasi yang signifikan. Dari sisi lingkungan, kewenangan ini memungkinkan negara untuk bertindak secara cepat dalam menghentikan kegiatan usaha yang merusak ekosistem hutan, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih luas. Tindakan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Namun demikian, dari perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, penggunaan kewenangan yang tidak disertai prosedur yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai standar kepatuhan serta konsekuensi hukum yang dapat diprediksi. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat meningkatkan jumlah sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan kewenangan lintas sektor serta memperjelas prosedur administratif pencabutan izin. Pemerintah perlu menetapkan standar operasional prosedur yang jelas, indikator pelanggaran yang terukur, serta mekanisme keberatan dan upaya hukum yang efektif. Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan perizinan juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam pencabutan izin usaha di kawasan hutan berbasis sumber daya alam dapat berfungsi secara optimal apabila dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Di satu sisi, kewenangan ini menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan dan perlindungan sumber daya alam. Di sisi lain, pelaksanaannya harus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha dalam kerangka negara hukum.

b. Pencabutan Izin Usaha sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum

Pencabutan izin usaha adalah salah satu instrumen untuk menegakkan hukum lingkungan yang bersifat administratif dan preventif. Instrumen tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk secara langsung menghentikan kegiatan usaha yang terbukti melanggar ketentuan perizinan atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Berbeda dengan sanksi pidana dan perdata yang berorientasi pada penghukuman dan pemulihan kerugian, pencabutan izin berfokus pada penghentian aktivitas sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, pencabutan izin usaha memiliki urgensi yang sangat tinggi. Kegiatan usaha di kawasan hutan pada umumnya berdampak langsung terhadap fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, serta pelindung keanekaragaman hayati. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggaran perizinan di kawasan hutan cenderung bersifat masif, sulit dipulihkan, dan menimbulkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, setiap aktivitas usaha yang dilakukan di dalamnya harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keberlanjutan. Instrumen penegakan hukum tersebut harus mampu bertindak dengan cepat dan efektif.

Secara normatif, pencabutan izin usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berada pada tingkatan tertinggi setelah teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin. Penempatan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan izin bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap keberlangsungan suatu usaha. Maka dari itu, penerapannya harus dilaksanakan dengan hati-hati, selektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.

Keunggulan utama dari pencabutan izin usaha sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan terletak pada sifatnya yang cepat dan langsung (Ramadhan, 2024). Negara tidak perlu menunggu proses peradilan yang panjang untuk menghentikan kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana lingkungan sering menghadapi kendala pembuktian, khususnya dalam membuktikan hubungan kausal antara perbuatan pelaku usaha dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kompleksitas pembuktian ini menyebabkan proses

hukum menjadi lambat dan kurang responsif terhadap ancaman kerusakan yang sedang berlangsung.

Selain itu, mekanisme gugatan perdata lingkungan juga memiliki keterbatasan dalam menjamin penghentian kegiatan usaha secara cepat. Proses perdata cenderung membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta tidak selalu berujung pada penghentian aktivitas yang merugikan lingkungan. Dalam kondisi demikian, pencabutan izin usaha menjadi alternatif penegakan hukum yang lebih efektif karena dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi administratif dan temuan pelanggaran terhadap kewajiban perizinan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas pencabutan izin usaha semakin terlihat dari sifatnya yang mengikat dan memiliki daya paksa administratif. Negara dapat segera menghentikan kegiatan usaha tanpa harus berpatok pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini relevan dalam konteks perlindungan lingkungan hidup yang menuntut respons cepat, mengingat kerusakan lingkungan sering kali bersifat progresif dan semakin parah apabila tidak segera dihentikan.

Di sisi lain, pencabutan izin usaha juga mencerminkan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang menuntut adanya keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa kegiatan usaha bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ketika suatu usaha terbukti melanggar prinsip tersebut, pencabutan izin menjadi bentuk intervensi negara untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.

Dari perspektif konstitusional, pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga negara wajib mengambil tindakan hukum yang efektif sehingga mencegah dan menghentikan tindakan yang merusak lingkungan. Dalam kerangka ini, pencabutan izin usaha berfungsi sebagai wujud konkret dari tanggung jawab negara tersebut.

Meskipun demikian, penerapan pencabutan izin usaha tidak terlepas dari implikasi terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ketidakjelasan standar pelanggaran, perbedaan interpretasi antarinstansi, serta lemahnya pedoman teknis dalam pelaksanaan pencabutan izin berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat memicu munculnya sengketa tata usaha negara yang pada akhirnya justru menghambat

efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pencabutan izin harus dilaksanakan dengan berlandaskan asas legalitas, asas proporsionalitas, serta prinsip akuntabilitas.

Asas legalitas mengharuskan bahwa setiap keputusan harus berdasarkan pada perundang-undangan yang sah. Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma dan prosedur, sementara asas proporsionalitas menghendaki sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tanpa penerapan asas-asas tersebut, pencabutan izin berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, asas proporsionalitas menjadi sangat penting dalam menentukan suatu pelanggaran tersebut patut dikenai sanksi pencabutan izin atau tidak. Tidak semua pelanggaran harus berujung pada pencabutan izin, terutama apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif ringan. Dalam hal demikian, mekanisme sanksi bertahap seperti teguran tertulis atau pembekuan izin seharusnya lebih diutamakan. Pencabutan izin seharusnya menjadi ultimum remedium dalam rezim sanksi administratif.

Problematika implementasi yang juga terlihat dari ketidakkonsistenan antarinstansi dalam menerapkan sanksi administratif sering kali menyebabkan perlakuan yang tidak seragam terhadap pelaku usaha dalam kondisi yang serupa. Hal ini tidak hanya merusak kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum lingkungan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi perizinan menyebabkan pencabutan izin sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Pelanggaran baru ditindak setelah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum berjalan secara optimal dan masih perlu diperkuat, baik dari segi kelembagaan maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Pencabutan izin usaha memiliki implikasi yang kompleks. Dari sisi lingkungan, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa penghentian cepat terhadap aktivitas yang merusak ekosistem, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih luas serta mempercepat proses pemulihan lingkungan. Selain itu, dari sisi sosial, pencabutan izin juga dapat mengurangi konflik agraria yang sering terjadi akibat penyalahgunaan izin di kawasan hutan. Namun demikian, dari sisi ekonomi dan investasi, pencabutan izin usaha dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan konsisten. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai standar kepatuhan serta konsekuensi hukum yang dapat diprediksi. Ketidakjelasan dalam hal

ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menghambat iklim investasi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum lingkungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pemerintah perlu menetapkan standar operasional prosedur yang jelas, indikator pelanggaran yang terukur, serta mekanisme keberatan dan upaya hukum yang efektif. Selain itu, transparansi informasi publik dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas kebijakan ini. Dengan demikian, pencabutan izin usaha dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan apabila dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak hukum pelaku usaha dalam kerangka negara hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pencabutan izin usaha oleh Presiden terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran ketentuan pemanfaatan kawasan hutan merupakan tindakan yang memiliki dasar yuridis yang kuat dan sah baik sebagai pemegang kekuasaan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 maupun sebagai representasi negara dalam penguasaan SDA sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta mencerminkan fungsi negara dalam melindungi sumber daya alam demi kepentingan umum dan pembangunan berkelanjutan. Agar penerapannya efektif dan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari, maka harus dilaksanakan secara selektif, transparan, dan berbasis pada bukti pelanggaran yang terverifikasi, dengan tetap mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat standar prosedural pencabutan izin usaha melalui peraturan pelaksana yang terukur, meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, serta memastikan adanya ruang terbuka bagi publik dalam mengakses informasi guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum (Jufri, 204).

DAFTAR REFERENSI

Aidah, K. N. (2024). Pencabutan izin tambang oleh BKPM: Telaah proses pencabutan dan kewenangannya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(11). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i11.538>

- Andini, D., & Mina, R. (2020). Instrumen administrasi dalam penegakan hukum atas pelaksanaan izin lingkungan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 128–139. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732>
- Apriyanto, D., & Khalimi. (2025). Perlindungan hukum berusaha terhadap perusahaan pertambangan dalam kaitannya dengan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Investasi Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Inovasi Hukum*, 9(3).
- Doorson, S., Ramadhan, G. R., Aulia, A., & Insan, I. H. (2024). Analisis yuridis tentang wewenang pemerintahan dalam implementasi kebijakan publik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), 77–81. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.211>
- Ismaidar, I., Aldin, M., & Sihombing, A. S. M. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4), 51–58. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.960>
- Jufri, N. N. (2024). Penegakan hukum terhadap penambangan secara ilegal tanpa izin dalam kawasan hutan lindung. *Legal Advice Journal of Law*, 1(1), 9–26.
- Kurniawan, A., Sembiring, M. A., Nababan, M. J., & Edison, M. J. (2023). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), 398–403. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>
- Muklis, M. (2026). Kewenangan pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 1–6.
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance dan kepastian hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174.
- Nailiza, W. B., Nuraini, N. H., Starla, Y. P., Ainun, K. D., Ubaidillah, K., & Muhammad, A. H. K. (2025). Dari regulasi ke implementasi: Problematika pengawasan dan penanganan lingkungan hidup di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4). <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9637>
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Primesti, N., Rahmadani, H. Y., & Jannah, M. (2026). Keabsahan yuridis pencabutan izin usaha pertambangan dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 586–592.
- Ramadhan, T. I. (2024). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 3(4), 2811–2814.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Sangki, C. A. A. T., Maramis, R. A., & Pondaag, A. H. (2023). Tinjauan yuridis mengenai pencabutan izin usaha pertambangan pada perusahaan tambang. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suparto, S., Admiral, A., Ardiansyah, A., & Namazovna, S. D. (2025). The concept of state control over forests and forest areas in Indonesia. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(2), 201–228. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.136>
- Supramono, G. (2022). *Pemidanaan korporasi dan gugatan class action ganti rugi serta pencabutan izin lingkungan hidup*. Prenada Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum administrasi negara dalam pengawasan dan pengendalian pelayanan publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390–395).